

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sudah tidak asing dengan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan: “Indonesia ialah Negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*)” dan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar kekuasaan saja (*machstaat*)”.¹ Namun akhir-akhir ini di Indonesia telah terjadi pergeseran tata nilai dari tertib hukum yang berlaku menjadi hukum rimba yang mana di dalamnya sering terjadi praktek main hakim sendiri, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.²

Kondisi ini semakin memprihatikan, karena anak yang seharusnya menjadi cerminan sikap hidup suatu bangsa dan merupakan generasi penerus nasib negara di masa yang akan datang, juga memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri ini.³ Bentuk dari main hakim sendiri yang dilakukan oleh anak-anak ini dapat berupa perkelahian yang dipicu oleh adanya konflik antar kelompok, antar sekolah, antar geng, antar suku maupun

¹ Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: BP-FKIP UMS, hal. 138.

² Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalistik Anak & Remaja dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral*, Bogor: Galia Indonesia, hal. 128.

³ Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana – Dilengkapi dengan Studi Kasus*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal. 27.

konflik antara kelompok dengan individu.⁴ Kesemuanya itu melibatkan kekerasan fisik dan sering kali menimbulkan kerusakan, rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, cedera, bahkan berakibat kematian.⁵ Kekerasan fisik yang mereka lakukan ini juga tidak hanya terjadi di tempat yang sepi saja, melainkan di tempat terbuka atau tempat umum yang padat penduduk.

Sejatinya KUHP telah mengatur mengenai kekerasan di muka umum ini di dalam Pasal 170 ayat (1), sebagai berikut:

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Korban apabila sampai meninggal karena perbuatan ini, Pasal 170 ayat (2) butir ke-3 juga sudah mengatur sanksi pidananya, yaitu:

“Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”

Tentunya Peradilan Anak mempunyai karakteristik dan perbedaan tersendiri dalam memperlakukan anak (baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi). Proses peradilan dan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak tentu berbeda dengan orang dewasa yang memiliki kesamaan kualifikasi rumusan tindak pidana pada ketentuan KUHP.⁶

Pembedaan perilaku bagi anak dalam hukum acara dan ancaman pidana ini, semata-mata ditujukan agar mental anak dapat tumbuh dan

⁴ Wagiyati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 13.

⁵ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 16.

⁶ Randy Pradityo, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Restorative Justice in Juvenile Justice System)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, (November, 2016), hal. 322-323.

berkembang secara sehat dan wajar. Pertimbangan yang lainnya adalah untuk mengayomi dan melindungi masa depan anak.⁷ Oleh karena itulah dalam penjatuhan pidana dan perberlakuannya terhadap anak perlu diperhatikan secara khusus, sebab keputusan Hakim dalam peradilan pidana anak harus mengutamakan pemberian bimbingan edukatif di samping tindakan yang bersifat menghukum.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian ini dengan judul: “**Penyelesaian Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan yang Berkibat Kematian**”, dengan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.sus-Anak/2017/PN. Skt.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak yang melakukan pengeroyokan yang berakibat kematian?
2. Bagaimana penanggulangan agar anak tidak melakukan tindak pidana pengeroyokan?
3. Bagaimana Hukum Islam memandang tindak pidana kekerasan?

⁷ Marwan Setiawan, *Op. Cit.*, hal. 37-38.

⁸ Wagiati Soetodjo, *Op. Cit.*, hal. 47.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak yang melakukan pengeroyokan yang berakibat kematian.
2. Untuk dapat memahami penanggulangan agar anak tidak melakukan tindak pidana pengeroyokan.
3. Untuk dapat mendeskripsikan pandangan Hukum Islam atas tindak pidana kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana mengenai tindak pidana pengeroyokan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Di dalam KUHP telah mengatur mengenai kekerasan di muka umum ini di dalam Pasal 170 ayat (1), yang kemudian sanksi apabila korban meninggal diterangkan oleh Pasal 170 ayat (2) butir ke-3 sebagai berikut:

“Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”

Pasal ini melarang melakukan kekerasan, dalam hal ini yang dimaksud adalah mempergunakan kekuatan jasmani atau tenaga, misalnya memukul dengan tangan atau senjata, menendang, menyepak, dsb. Kekerasan ini juga harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih yang ditujukan kepada orang atau barang (termasuk hewan), serta kekerasan ini harus dilakukan di tempat publik dapat melihatnya.⁹

⁹ R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: PT Karya Nusantara, hal. 146-147.

Pelaku kekerasan semacam ini tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak. Tentunya apabila yang melakukan adalah anak, maka sanksi yang dijatuhkan berbeda dengan orang dewasa meskipun kualifikasi rumusan tindak pidananya memiliki kesamaan pada ketentuan KUHP.¹⁰

Penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana ini lebih difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dapat menjadi sarana pendukung mewujudkan kesejahteraan anak. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak adalah kesejahteraan anak.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris yang merupakan penggabungan dari metode pendekatan normatif dan metode pendekatan empiris. Metode normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori; penjelasan umum pasal demi pasal; dan kekuatan hukum mengikat tetapi yang tidak berkaitan dengan hukum terapan.¹² Selanjutnya yang dimaksud dengan metode empiris ialah penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan terhadap efektivitas hukum.¹³

2. Jenis Penelitian

¹⁰ Randy Pradityo, *Op. Cit.*, hal. 322-323.

¹¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 1-2.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 101.

¹³ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 51.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Di mana dalam penelitian deskriptif ini, perundang-undangan berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Serta hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁴ Biasanya dalam jenis penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.¹⁵ Karenanya penelitian ini, bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai tindak pidana pengeroyokan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh anak.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), misalnya: peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan peundang-undangan, serta putusan hakim.¹⁶ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 9/Pid.sus-Anak/2017/PN. Skt.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 150.

¹⁵ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung : Penerbit Alfabeta, hal. 47.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 141.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan mengenai tindak pidana pengeroyokan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh anak.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan.¹⁹ Pada dasarnya bahan pustaka dapat digolongkan dalam empat golongan pokok, yaitu: buku/monograf, terbitan berkala/terbitan berseri, brosur/pamflet, bahan non-buku.²⁰ Karenanya penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh anak.

b. Wawancara

¹⁷ Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 13.

¹⁸ *Loc. Cit.*

¹⁹ Ibrahim, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal. 37.

²⁰ *Ibid.*, hal. 28-29.

Penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada hakim PN Surakarta untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang telah disusun penulis sebelumnya.²¹

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa kualitatif yang artinya suatu tatacara yang menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus.²²

Langkah-langkah tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Penalaran dari kebenaran umum ke suatu hal khusus dari kebenaran itu.
- b. Membuat implikasi logis dari pernyataan (premis) menjadi eksplisit.
- c. Penarikan kesimpulan dari pernyataan (premis) dimana tercapai suatu kesimpulan yang pasti benar dengan aturan logika.²³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami, menganalisis, dan mendapat gambaran penelitian ini secara terstruktur, maka sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57.

²² Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 393.

²³ Fajlurrahman Jurdi, 2017, *Logika Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 50.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pidana, tinjauan umum tentang kekerasan, serta tinjauan umum tentang kekerasan bersama-sama di muka umum.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah.

BAB IV Penutup, memuat kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.